

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TAHUN 2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BATANG**



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Batang 51212. Telp. (0285) 4493081
Website: ptsp.batangkab.go.id | E-mail: dpmpptsp@batangkab.go.id; bpmpt_batang@yahoo.co.id

KERANGKA ACUAN KERJA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2026**

NAMA PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
NAMA KEGIATAN	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
NAMA SUB KEGIATAN	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1. LATAR BELAKANG:

a. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026;

b. Gambaran Umum

Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 30);

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang sebagaimana tercermin dalam program yang merupakan penjabaran dari urusan Penunjang/pemerintahan Kepegawaian, yang meliputi :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Di dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di dalamnya terdapat Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan

2. **MAKSUD DAN TUJUAN:**

- **Maksud**
Maksud dari pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini adalah tercukupinya kebutuhan administrasi keuangan khususnya Penyediaan gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN sehingga pelaksanaan tugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional kepada ASN Kabupaten Batang.
- **Tujuan**
Tujuan dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini adalah:
 - a. Tersedia dan tercukupinya Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang;
 - b. Meningkatnya kinerja ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

3. **INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN:**

- **Indikator Keluaran** Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
- **Keluaran** Gaji dan tunjangan 21 orang ASN

4. **TARGET/SASARAN:**

Target / sasaran yang ingin dicapai melalui Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah dan Terlaksananya pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya.

5. **SUMBER DANA**

Nomor DPA	2-18.01.000
Kegiatan	01.2-02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	0-00.01.2-02.001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Nilai	Rp. 2.960.792.680,00

6. **RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI**

- **Ruang Lingkup**
Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yaitu Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan Bagi ASN
- **Lokasi Pekerjaan**
Lokasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

7. **WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah pada Bulan Januari s/d Desember 2026.

8. **PENUTUP**

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan semestinya.

Batang, 13 Pebruari 2026

Mengetahui,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP



MARCO SANTOSA, S.E M.M
NIP. 19770312 199803 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA
SADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2026**

3. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN:

- | | |
|-----------------------------|--|
| • Indikator Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| • Keluaran | 12 Dokumen |

4. TARGET/SASARAN:

Target/ sasaran yang ingin dicapai melalui Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN adalah Terlaksananya penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

5. SUMBER DANA

Nomor DPA	2-18.01.000
Kegiatan	01.2-02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	0-00.01.2-02.002 Penyediaan Administrasi
	Pelaksanaan Tugas ASN
Nilai	Rp. 30.576.000,-

6. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI

- **Ruang Lingkup**
Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yaitu honor-honor pengelola keuangan dan kegiatan.
- **Lokasi Pekerjaan**
Lokasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran adalah di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2026.

7. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN adalah pada Bulan Januari s/d Desember 2026.

8. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan semestinya.

Batang, 13 Pebruari 2026

Mengetahui,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP

PPTK

Perencana Ahli Muda



MARGO SANTOSA,S.E M.M
NIP. 19770312 199803 1 002

ITA MARDINA, S.E
NIP. 19810307 200501 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU**

Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Batang 51212. Telp. (0285) 4493081
Website: ptsp.batangkab.go.id | E-mail: dpmptsp@batangkab.go.id; bpmpt_batang@yahoo.co.id

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2026

NAMA PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
NAMA KEGIATAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah
NAMA SUB KEGIATAN:	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. LATAR BELAKANG:

a. Dasar

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026

b. Gambaran Umum

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Sub Kegiatan yang mengakomodir pembiayaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2026.

2. MAKSUD DAN TUJUAN:

• Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah untuk menunjang pemenuhan pembiayaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2026.

• Tujuan

Tujuan dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah menjamin kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2026.

3. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN:

- | | |
|-----------------------------|---|
| • Indikator Keluaran | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| • Keluaran | 12 laporan |

4. TARGET/SASARAN :

TargeU sasaran yang ingin dicapai melalui Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah pembiayaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2026.

5. SUMSER DANA

Nomor DPA	2-18.01.000
Kegiatan	01.2-06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	0-00.01.2-06.009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Nilai	Rp. 81.325.000,00

6. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI

a. Ruang Lingkup

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah pembiayaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2026.

b. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

7. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah pada Bulan Januari s/d Desember 2026.

8. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan semestinya.

Batang, 13 Pebruari 2026

Mengetahui,
as Penanaman Modal dan
PTSP

PPTK

Perencana Ahli Muda

Kepala Dinas



MARGO

MARGO SANTOSA,S.E M.M
NIP. 19770312 199803 1 002

ITA MARDINA, S.E

NIP. 19810307 200501 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Batang 51212. Telp. (0285) 4493081
Website: ptsp.batangkab.go.id | E-mail: dpmptsp@batangkab.go.id; bpmpt_batang@yahoo.co.id

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2026

NAMA PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
NAMA KEGIATAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah
NAMA SUB KEGIATAN:	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1. LATAR BELAKANG:

a. Dasar

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026

b. Gambaran Umum

Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Sub Kegiatan yang mengakomodir pemenuhan kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Jamuan Tamu serta Makanan Minuman Harian Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

2. MAKSUD DAN TUJUAN:

• Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah menunjang pemenuhan kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Jamuan Tamu serta Makanan Minuman Harian Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2026.

• Tujuan

Tujuan dari Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Jamuan Tamu serta Makanan Minuman Harian Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2026.

3. **INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN:**

- **Indikator Keluaran** Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
- **Keluaran** 5 paket

4. **TARGET/SASARAN:**

Target/ sasaran yang ingin dicapai melalui Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah terlaksananya pemenuhan kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Jamuan Tamu serta Makanan Minuman Harian Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2026.

5. **SUMBER DANA**

	2-18.01.00
Nomor DPA	01.2-06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan	0-00.01.2-06.004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sub Kegiatan	
Nilai	Rp. 75.815.000,00

6. **RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI**

a. **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yaitu kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Jamuan Tamu serta Makanan Minuman Harian Pegawai.

b. **Lokasi Pekerjaan**

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

7. **WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah pada Bulan Januari s/d Desember 2026.

8. **PENUTUP**

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan semestinya.

Batang, 13 Pebruari 2026

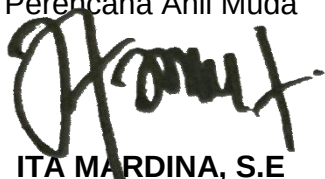
Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP

PPTK

Perencana Ahli Muda


MARGO SANTOSA, S.E M.M
NIP. 19770312 199803 1 002


ITA MARDINA, S.E
NIP. 19810307 200501 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Batang 51212. Telp. (0285) 4493081
Website: ptsp.batangkab.go.id | E-mail: dpmptsp@batangkab.go.id; bpmpt_batang@yahoo.co.id

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2026

NAMA PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			
NAMA KEGIATAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
NAMA SUB KEGIATAN :	Penyediaan	Komponen	Instalasi	Listrik
	Penerangan Bangunan Kantor			

1. LATAR BELAKANG:

a. Casar

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Satang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Satang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Kabupaten Satang Tahun Anggaran 2026

b. Gambaran Umum

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Sangunan Kantor adalah Sub Kegiatan yang mengakomodir pemenuhan kebutuhan alat penerangan kantor dan instalasinya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

2. MAKSUD DAN TUJUAN:

• Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Sangunan Kantor adalah menunjang pemenuhan kebutuhan alat penerangan kantor dan instalasinya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang demi kelancaran pelaksanaan tugas.

• Tujuan

Tujuan dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Sangunan Kantor adalah terpenuhinya kebutuhan pembelian peralatan listrik kantor dan instalasinya.

3. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN:

- | | |
|-----------------------------|--|
| • Indikator Keluaran | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah makanan dan minuman yang terbeli |
| • Keluaran | 6 paket |

2. TARGET/SASARAN :

Target/ sasaran yang mgm dicapai melalui Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor adalah terlaksananya pemenuhan kebutuhan pembelian peralatan listrik kantor dan instalasinya pada Tahun 2026.

3. SUMBER DANA

Nomor DPA	
Kegiatan	2-18.01.00
Sub Kegiatan	01.2-06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
	0-00.01.2-06.001 Penyediaan Komponen Instalasi
Nilai	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Rp. 5.495.000.00

7. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu kebutuhan pembelian peralatan listrik kantor dan instalasinya.

b. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

3. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah pada Bulan Januari s/d Desember 2026.

4. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan semestinya.

Batang, 13 Pebruari 2026

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

PPTK

Perencana Ahli Muda

MARGO SANTOSA,S.E M.M
NIP. 19770312 199803 1 002

ITA MARDINA, S.E
NIP. 19810307 200501 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU**

Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Batang 51212. Telp. (0285) 4493081
Website: ptsp.batangkab.go.id | E-mail: dpmptsp@batangkab.go.id; bpmpt_batang@yahoo.co.id

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2026

NAMA PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
NAMA KEGIATAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah
NAMA SUB KEGIATAN :	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1. LATAR BELAKANG:

a. Dasar

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Satang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Satang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026

b. Gambaran Umum

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Sub Kegiatan yang mengakomodir pemenuhan kebutuhan Alat Tulis kantor, Kertas, Sahan Komputer, Mesin Hitung, Alat Kantor Lainnya, Alat Rumah Tangga, Personal Computer, Printer dan Scanner pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2026.

2. MAKSUD DAN TUJUAN:

• Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah untuk menunjang pemenuhan kebutuhan Alat Tulis kantor, Kertas, Sahan Komputer, Mesin Hitung, Alat Kantor Lainnya, Alat Rumah Tangga, Personal Computer, Printer dan Scanner pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang Tahun 2026.

• Tujuan

Tujuan dari Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah menjamin kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2026.

3. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN:

- | | Jumlah | Paket | Peralatan | dan |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|-----|
| • Indikator Keluaran | Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| • Keluaran | 71 paket | | | |

4. TARGET/SASARAN:

Target/ sasaran yang ingin dicapai melalui Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah terlaksananya pemenuhan kebutuhan Alat Tulis kantor, Kertas, Bahan Komputer, Mesin Hitung, Alat Kantor Lainnya, Alat Rumah Tangga, Personal Computer, Printer dan Scanner pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2026.

5. SUMSER DANA

	2-18.01.00		
Nomor DPA	1.2-06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Kegiatan	0-00.01.2-06.002	Penyediaan	Peralatan
Sub Kegiatan	Perlengkapan Kantor		
Nilai	Rp. 43.000.000,00		

6. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu kebutuhan Alat Tulis kantor, Kertas, Bahan Komputer, Mesin Hitung, Alat Kantor Lainnya, Alat Rumah Tangga, Personal Computer, Printer dan Scanner pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2026.

b. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

7. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah pada Bulan Januari s/d Desember 2026.

8. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan semestinya.

Batang, 13 Pebruari 2026

Mengetahui,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

PPTK
Perencana Ahli Muda



MARGO SANTOSA, S.E M.M
NIP. 19770312 199803 1 002

ITA MARDINA, S.E
NIP. 19810307 200501 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 13, Telp.:(0285) **4493081** Fax. (0285) 392289 Batang 51212

Website : ptsp.batangkab.go.id | E-mail : bpmpt_batang@yahoo.co.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGUNA ANGGARAN : MARGO SANTOSA, S.E, M.M

SATKER/OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BATANG

NAMA PPTK : SRI CHUNASIH, SE

NAMA PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

NAMA KEGIATAN : PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA
TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

1. LATARBELAKANG :

Salah satu faktor utama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah peningkatan investasi. Investasi mempunyai dampak ganda (multiplier effect) dalam perekonomian daerah, dengan peningkatan investasi akan mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi lainnya yang pada akhirnya akan mampu memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada masyarakat.

Untuk menarik investasi ke daerah maka diperlukan upaya-upaya yang efektif dan berkesinambungan serta koordinatif. Upaya tersebut antara lain dengan memberikan nilai tambah bagi calon investor yang dapat dilakukan melalui pembentukan kesan positif suatu daerah, pemanfaatan peluang investasi dan layanan investasi yang mudah, murah dan transparan.

Dalam penanganan pengaduan masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang memfasilitasi setiap orang untuk melakukan pengaduan terkait perizinan berusaha maupun non berusaha di wilayah Kabupaten Batang. Untuk memfasilitasi pengaduan masyarakat DPMPSTSP Kabupaten Batang membentuk Tim Penyelesaian dan Permasalahan Pengaduan.

Tim Penanganan Penyelesaian Pengaduan akan menangani pengaduan masyarakat berdasarkan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Berkenan dengan hal tersebut di atas, dalam penanganan pengaduan masyarakat Kabupaten Batang berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 100.3.3.2/ 85 / 2026 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu

2. MAKSUD DAN TUJUAN	a. Maksud Dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik, diharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan serta dapat dilihat dari aspek kepentingan penyelenggara (<i>service providers</i>) dan dari aspek kepentingan penerima layanan (<i>customers</i>).. b. Tujuan - Melaksanakan dan penyelesaian terhadap kebenaran pengaduan publik di DPMPSTSP Kab. Batang - Mengambil langkah penyelesaian permasalahannya secara baik dan tuntas. - Melaporkan hasil kegiatan pengelolaan pengaduan publik kepada Bupati Batang selaku Penanggungjawab Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat.
3. TARGET / SASARAN	1. Kualitatif Terselesaikannya pengaduan masyarakat dan permasalahan perizinan pada pelaku usaha. 2. Kuantitatif Tertanganinya 12 kasus pengaduan dan Penyelesaian Permasalahan perizinan berusaha dan non berusaha di Kabupaten Batang
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG	: Nama organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan pengadaan barang : - K/L : Pemerintah Kabupaten Batang - SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - PPTK : Sri Chunasih, SE
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan t Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun 2026 b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang Rp. 90.758.250,00 (Sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
6. JANGKAWAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	Mulai Januari s.d Desember 2026

Batang, 13 Pebruari 2026

Pengguna Anggaran

Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP



MARGO SANTOSA, S.E., M.M

Pembina

NIP. 19770312 199803 1002



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 13, Telp.:(0285) **4493081** Fax. (0285) 392289 Batang 51212
Website : ptsp.batangkab.go.id | E-mail : bpmpt_batang@yahoo.co.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGGUNA ANGGARAN : MARGO SANTOSA, S.E., M.M

SATKER/OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BATANG

NAMA PPTK : SRI CHUNASIH, SE

NAMA PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

NAMA KEGIATAN : PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN
INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN
BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

1. LATAR BELAKANG

Latar Belakang Organisasi :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Batang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu bagi publik di Kab. Batang. Dipimpin oleh kepala dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati Batang melalui Sekretaris Daerah.

Bertugas membantu Bupati Batang dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Berfungsi merumuskan kebijakan, rencana strategis sesuai dengan visi misi Bupati Batang; mengkoordinasikan, menyelenggarakan, monitoring dan evaluasi terkait penanaman modal, perizinan dan kegiatan pendukung; menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan; melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati Batang sesuai dengan tugas fungsi DPMPTSP Kab. Batang.

Dalam pelaksanaan program penanaman modal dan perizinan, dibutuhkan juga kegiatan pendukung, sehingga pada organisasi perangkat daerah (OPD) DPMPTSP memiliki Bidang Sistem Informasi dan Penanganan Pengaduan, sebagai unit kerja pendukung.

Bidang Sistem Informasi dan Penanganan Pengaduan bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi sistem informasi, monitoring dan evaluasi perizinan dan pengaduan layanan penanaman modal dan perizinan.

Berfungsi mengelola dan mengembangkan sistem informasi perizinan, website dan portal, mengelola data dan integrasi, hardware dan jaringan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan, melaksanakan kegiatan survei kepuasan publik, menyusun bahan harmonisasi kebijakan pelayanan perizinan, menangani pengaduan publik, memfasilitasi sengketa perizinan, menyusun data dan informasi, mengelola dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terdapat data, informasi dan pelaporan kegiatan SIPUAS. Dan dapat juga melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang Sistem Informasi dan Penanganan Pengaduan.

Karena tugas dan fungsi yang telah ditetapkan di atas maka tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan sistem informasi di DPMPTSP Kab. Batang dan Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi bagian dari bidang SI dan Penanganan Pengaduan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Pembuatan Kajian teknologi sistem informasi berupa kajian Pengembangan MPP Digital dimaksudkan untuk menggali potensi pelayanan informasi, komunikasi dan layanan perizinan dan investasi atau layanan publik lainnya yang terdapat pada MPP, Website MPP, ataupun produk layanan lain baik digital maupun non digital, dan mendapatkan rekomendasi pengembangan MPP Digital.

b. Tujuan

Dengan adanya kajian teknologi sistem informasi mengenai pengembangan MPP Digital dapat digunakan sebagai :

- panduan atau acuan untuk pengembangan aplikasi Website MPP, pembuatan aplikasi Big Data Perizinan dan Investasi, pengembangan aplikasi MPP Metaverse;
- dan menggali potensi informasi, komunikasi ataupun transfer data yang dapat digunakan dalam pelayanan publik.

Sehingga dengan demikian kualitas dan jenis pelayanan terhadap publik dapat ditingkatkan.

3. OBYEK

Bahan kajian adalah sebagai berikut :

- a. Data Layanan MPP
- b. Database dan Aplikasi Website MPP
- c. Aplikasi pelayanan perizinan SIPUAS
- d. Aplikasi Pelayanan Perizinan OSS-RBA
- e. Aplikasi Pelayanan Perizinan SIMBG
- f. Aplikasi Website DPMPTSP
- g. Aplikasi PPID
- h. Data perizinan dan usaha yang terdapat pada OSS-RBA,
- i. Data investasi yang terdapat pada OSS – RBA,
- j. Data perizinan yang terdapat pada SIMBG,
- k. Data lain yang terkait dalam pembuatan kajian teknologi informasi.

4. TARGET	Tersedianya kajian teknologi informasi Pengembangan MPP Digital yang berisi : - Rincian potensi data yang diolah dan dijadikan sebagai informasi publik bagi yang berkepentingan. - Proses dan prosedur pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi. - Rincian informasi yang dapat disampaikan kepada publik, lengkap dengan contoh data atau grafik yang mudah dibaca dan dimengerti oleh publik. - Pembagian tugas antara pembangun sistem / Aplikasi, pengumpul data, pengolah data, pengawas data dan informasi. - rekomendasi terkait prosedur pengelolaan MPP Digital, pengembangan MPP Digital, pengembangan sistem yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan publik MPP Digital.
------------------	---

5. SASARAN	Sasaran dari kajian pengembangan MPP digital ini adalah : - DPMPTSP Kab. Batang sebagai pengelola MPP Kabupaten Batang. - DPMPTSP Kabupaten Batang sebagai unit kerja pengelola pelayanan publik - Instansi pelayanan publik yang tergabung dalam MPP Kabupaten Batang. - Pulik yang akan menikmati fasilitas MPP digital.
-------------------	--

6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA	Kegiatan ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.
---	--

7. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	- Sumber dana kegiatan ini dari APBD Kab. Batang Tahun Anggaran 2026. - Harga Perkiraan Sendiri untuk kegiatan ini sebesar Rp.89.746.400,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah)
---	---

8. RUANG LINGKUP PEKERJAAN	- Ruang Lingkup pekerjaan / pengadaan jasa lainnya adalah pengembangan SIPUAS dan pemanfaatan MPP digital. - Lokasi pekerjaan / pengadaan adalah DPMPTSP Kab. Batang. - Data instansi layanan publik yang tergabung dalam MPP Kab. Batang berikut dengan data layanannya. - Data yang disediakan adalah data yang bersumber dari SIPUAS, OSS-RBA, dan SIMBG.
---------------------------------------	---

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini mulai Bulan Januari s.d Desember 2026

- 1 (satu) orang Tenaga Ahli

Pendidikan minimal S-1 bidang teknologi informasi, pengalaman di bidang teknologi informasi minimal 2 (dua) tahun. Memiliki tugas melakukan koordinasi dengan pemilik pekerjaan atau pihak terkait pekerjaan, analisis data dan informasi, dan analisis sistem informasi.

1 (satu) orang Tenaga Ahli Survey, Monitoring dan Evaluasi Pendidikan minimal S-1 bidang teknologi informasi, pengalaman di bidang teknologi informasi minimal 2 (dua) tahun. Memiliki tugas melakukan pengumpulan data atau survey terkait pekerjaan, monitoring dan evaluasi data.

Metodologi yang digunakan :

a. Studi pustaka atau akademis

Kegiatan pengumpulan informasi mengenai data, informasi, manajemen pengumpulan data, manajemen pengolahan data, manajemen penyajian data, standar operasional prosedur (SOP), teknologi informasi, pelayanan digital publik, informasi digital publik.

b. Survei

Kegiatan pengumpulan informasi dengan melakukan tinjauan lapangan mengenai mengenai data, informasi, manajemen pengumpulan data, manajemen pengolahan data, manajemen penyajian data, standar operasional prosedur (SOP), teknologi informasi, pelayanan digital publik, informasi digital publik.

Batang, 13 Pebruari 2026

Pengguna Anggaran

Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP



Pembina

NIP. 19770312 199803 1002